

ANALISIS HUKUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I PENDAHULUAN

Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Kesemuanya sangat penting direncanakan, mengingat belum ada kota di Indonesia yang sudah mencerminkan konsep “Kabupaten Layak Anak”.

Terkait perencanaan sebuah kota, diperlukan partisipasi dari anak-anak agar perencanaan konsep “Kabupaten Layak Anak” dapat mengakomodasi kebutuhan anak dengan baik. Partisipasi anak dalam perencanaan kota telah berkembang menjadi semakin populer di kota-kota besar seperti Milan, Berkeley, dan California (France dan Lorenzo, 2002). Bahkan UNICEF menggalakkan promosi perencanaan kota dengan melibatkan anak-anak sebagai cara terbaik untuk membangun sebuah lingkungan yang berkelanjutan.

Menciptakan sebuah kawasan Kabupaten layak anak bukan perkara yang mudah, harus adanya persamaan persepsi diantara stekholder dalam suatu wilayah. Dengan harapan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung penuh tentang hak dan kewajiban yang harus diperoleh seorang anak. Pembentukan karakter bagi manusia dibentuk dalam masa masa golden years yaitu saat anak tumbuh kembang dari anak-anak menuju remaja.

Melihat pentingnya perwujudan Kabupaten layak anak di daerah – daerah maka Pemerintah Pusat mengadakan Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk apresiasi atas segala komitmen dan keseriusan para Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak.

BAB II

ANALISIS HUKUM RAPERDA KABUPATEN LAYAK ANAK

Pada ketentuan Umum di Raperda ini diuraikan beberapa hal istilah yang akan melekat pengertiannya ketika kita membaca dan menelaah Raperda ini diantaranya adalah : Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
3. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

10. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah Kecamatan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Dekela adalah Desa/Kelurahan dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
13. Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Rencana Aksi KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
14. Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Rencana Aksi KLA adalah dokumen rencana kerja Daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)

Setiap Raperda yang disusun sudah melalui kajian seberapa penting raperda itu disusun untuk kepentingan masyarakat. Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan KLA. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha di dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak;
- b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
- c. memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Untuk mewujudkan kabupaten Layak anak perlu dipersiapkan tahapan-tahapan yang jelas agar tepat sasaran. Tahapan itu diantaranya adalah

- (1) Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA dan penetapan peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
 - b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
 - c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan
 - e. mengutamakan pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (4) Kebijakan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan capaian indikator yang meliputi:
- a. kelembagaan, yang terdiri dari:
 1. Peraturan Daerah tentang KLA dan kebijakan pelaksanaannya,
 2. penguatan kelembagaan KLA; dan
 3. peran lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
 - b. klaster hak sipil dan kebebasan, yang terdiri dari:
 1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak (ILA); dan
 3. pelembagaan partisipasi Anak.
 - c. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yang terdiri dari:
 1. pencegahan perkawinan Anak;
 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

- d. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang terdiri dari:
 - 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 - 2. status gizi balita;
 - 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
 - 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
 - 5. lingkungan sehat; dan
 - 6. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor (IPS) rokok.
- e. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang terdiri dari:
 - 1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - 2. Sekolah/Madrasah Ramah Anak (SRA); dan
 - 3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak.
- f. klaster perlindungan khusus, yang terdiri dari:
 - 1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksplorasi;
 - 2. Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
 - 3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza), dan terinfeksi HIV-AIDS;
 - 4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 - 5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi;
 - 6. pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);

7. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan
8. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dalam mewujudkan Kab. Layak anak diperlukan peran serta masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA. eran masyarakat sebagaimana

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga perlindungan Anak;
- c. lembaga kesejahteraan sosial;
- d. organisasi kemasyarakatan; dan
- e. lembaga pendidikan.

Sebagai bentuk Aprsesiasi atas kinerja di segala tingkat pemerintahan untuk mewujudkan kabupaten layak anak perlu disampaikan sebuah penghargaan, diantaranya adalah

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan melalui pemeringkatan berdasarkan pencapaian indikator Kelana dan Dekela.
- (2) Pemeringkatan Kelana dan Dekela terdiri dari
 - a. pratama;
 - b. madya;
 - c. nindya;
 - d. utama;
 - e. Kelana untuk Kecamatan; dan
 - f. Dekela untuk Desa/Kelurahan.